

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI
KAWASAN HUTAN PRODUKSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI REZHA HIDAYAT ARGAWIJAYA

B111 16 315



**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI
KAWASAN HUTAN PRODUKSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI REZHA HIDAYAT ARGAWIJAYA

B111 16 315

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI REZHA HIDAYAT ARGAWIJAYA
B111 16 315

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 14 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840318 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Skripsi Dari:

Nama : Andi Rezha Hidayat Argawijaya
Nomor Induk : B111 16 315
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Pohon Di
Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Nomor :
261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI REZHA HIDAYAT ARGAWIJAYA
N I M : B11116315
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Rezha Hidayat Argawijaya

Nim : B111 16 315

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Nomor : 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2023

Yang Menyatakan



Andi Rezha Hidayat Argawijaya

ABSTRAK

ANDI REZHA HIDAYAT ARGAWIJAYA (B111 16 315) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm)*, (Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama, dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa belum tepat, sebab terdakwa bukan hanya melakukan penebangan pohon melainkan juga melakukan aktifitas perkebunan di kawasan hutan produksi terbatas, Peneliti berpendapat bahwa, penuntut umum dapat menyusun surat dakwaannya bukan secara subsidair melainkan kumulatif, atau kedua pasal tersebut yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (1) jo pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diterapkan secara kumulasi.. 2) Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku cenderung bahkan sangat mengedepankan pertimbangan dari aspek yuridis semata, terutama hanya merujuk pada surat dakwaan penuntut umum yang menurut peneliti keliru.

Kata Kunci: *Hutan Produksi, Penebangan Pohon, Dan Tindak Pidana.*

ABSTRACT

ANDI REZHA HIDAYAT ARGAWIJAYA (B111 16 315) Legal Review of the Crime of Felling Trees in Production Forest Areas (Case Study of Decision Number 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm), (Under the direction of Haeranah as Senior Advisor and Audyna Mayasari Muin as Counselor)

The objective of this study is to analyze the application of material criminal law in the criminal act of felling trees in production forest areas in Sentence Number 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm and to analyze the legal considerations of the judges. when issuing sentences on the crime of felling trees in forest production area in Resolution Number 261/Pid.B/LH/2018/PN.Sgm.

This type of research uses normative legal research methods with statutory and case approaches, as well as other literature relevant to the research object. Legal materials obtained from primary and secondary legal materials will be qualitatively processed and analyzed and presented descriptively.

The results of this study are: 1) The application of the substantive criminal law against the accused is not appropriate, because the accused is not only felling trees but also carrying out plantation activities in a limited area of production forests. , or the two articles namely Article 82 paragraph (1) letter b and Article 92 paragraph (1) in conjunction with Article 17 paragraph (2) letter b of the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction apply cumulatively. The panel of judges, when imposing criminal sanctions on the perpetrators, even tended to prioritize considerations from purely legal aspects, especially only referring to the accusation by the public prosecutor that, according to the investigators, was wrong.

Keywords: *Crime, Deforestation, And Production Forests.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Produksi (Studi Kasus Putusan Nomor : 261/Pid.B/2018/PN.Sgm)”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta M. Jamar Kaimuddin Loga S,E., dan Ibunda tercinta Andi Nurgawati S,E., karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih juga kepada saudariku Andi Ridha Yayank Wijayanti S.Hut., M.Hut., dan kakak iparku Ir. Andi Arafat, S.Hut, M. Hut., IPM, karena telah menjadi kakak yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.,MAP., Prof. Dr. Maskun S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,SH.,MA selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati SH.,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa S.H., M.H. selaku ketua departemen Hukum Pidana yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dr. Sabir Alwy, S.H.,MS. selaku penasehat akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan

bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
8. Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta mengambil data yang diperlukan.
9. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak selama ini. Terutama Pak Minggu, Pak Ronny, Pak Usman, dan Ibu Tri yang banyak membantu penulis sejak dari awal kuliah hingga akhir studi penulis.
10. Rakhmat Ayatullah Fakhruddin yang telah banyak membantu dan tanpa henti-hentinya memberi banyak motivasi dan dukungan moral serta perhatiannya kepada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat penulis “ Young Socrates “ Yusril, Asdar, Royan, Ahmad, Coman, Ar, Ei, Tasya. atas bantuan dan dukungan serta pengalaman kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Safwa, Husnul, Jivadevi, Syahira, Yudi, Ical, Arfan, Riki, Erik, Salam, Amir, Fahmi, Ichwan, Andri, Inno, Wahid. atas segala

bantuan dan dukungannya serta pengalamannya dari awal kuliah hingga di akhir studi penulis.

13. Sepupu Penulis, Nita Aulia Dan Zulkarnain Latandang, yang telah banyak membantu dan tanpa henti-hentinya memberi banyak motivasi dan dukungan moral serta perhatiannya kepada penulis selama ini.
14. Teman-teman Diktum angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu atas dorongan dan motivasi serta pengalaman selama kuliah kepada penulis.
15. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 102 Desa Lampoko, Kec. Barebbo Kab. Bone Sakinah, Risma, Riska, Mei, Hulo, Nurma, Ochang, Zul atas pengalaman yang berkesan dan kerjasama yang baik selama KKN berlangsung dalam waktu satu bulan.
17. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kita kesehatan serta menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan

yang diberikannya-Nya Aamiin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis berharap semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2023

Penulis

Andi Rezha Hidayat Argawijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Hukum	13
4. Tempat Penyusunan Bahan	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENEREPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI PADA PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2018/PN.SGM ..	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur–Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Penebangan Pohon.....	22
1. Pengertian Penebangan Pohon	22

2. Tindak Pidana Penebangan Pohon.....	31
C. Hutan Produksi	43
1. Pengertian Hutan Produksi	43
2. Jenis Hutan Produksi	45
D. Penerepan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Produksi Pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm	47
1. Kasus Posisi	47
2. Dakwaan Penuntut Umum	48
3. Tuntutan Penuntut Umum	49
4. Amar Putusan	50
5. Analisis Penulis.....	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI PADA PUTUSAN NOMOR 261/PID.B/LH/2018/PN SGM.....	68
A. Jenis Putusan.....	68
1. Pengertian Putusan	68
2. Bentuk-Bentuk Putusan.....	69
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	74
1. Pertimbangan Yuridis	74
2. Pertimbangan Sosiologis	77
C. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Produksi Pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm	78
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi.¹

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Hutan juga dapat dikatakan sebagai salah satu sumber utama pembangunan bersekala besar atau pun kecil yang memiliki dampak yang cukup signifikan di berbagai berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. seiring perkembangan zaman, tentunya permintaan atas sumber daya Hutan akan semakin meningkat tajam, hal ini pasti berakibat dengan kesedian hutan itu sendiri di alam yang akan semakin terbatas. Peran Pemerintah dan segala komponen di

¹ Salim H.S, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 42.

dalamnya sangat dibutuhkan dalam hal menjaga kelestarian, mengontrol penggunaannya dan mencegah perusakan hutan terjadi.

Perusakan hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (3) adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah di tunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh Pemerintah.²

Jumlah hutan di Indonesia menurut Direkotral Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015. Pada kawasan hutan konservasi memiliki luas 27,4 juta ha, hutan lindung seluas 29,7 juta ha, hutan produksi terbatas 26,8 juta ha, hutan produksi 29,3 juta ha dan luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta ha. Total luas hutan di Indonesia sebanyak 128 juta ha³. Dan sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan akibat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, ekspansi lahan perkebunan sawit, terjadinya kebakaran hutan, serta pengalihan lahan hutan untuk permukiman telah memicu terjadinya deforestasi di indonesia.

² *Ibid.*,

³ Luas hutan di Indonesia <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas-hutan-di-indonesia> diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

Jika melihat data yang di keluarkan *World Resources Institute* (WRI) maka indonesia termasuk ke dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan lahan hutan hujan tropis seluas 339.888 hektar. Angka tersebut berada di negara urutan ketiga setelah Brasil (1,35 juta ha) dan Kongo dengan (481.248 ha). Untuk mengukur angka deforestasi yang terjadi, Indonesia telah melakukan perhitungan sejak 1990. Dan faktanya indonesia pernah mencatat angka deforestasi tertinggi pada tahun 1996-2000 yang mencapai 3,51 juta ha/tahun. Luas tersebut terdiri atas 2,83 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,68 ha non kawasan hutan. Terjadinya kebakaran hutan menjadi pemicu tingginya deforestasi di Indonesia. Deforestasi tertinggi kedua terjadi pada tahun 2014-2015 dengan luas 1,09 juta ha yang terdiri atas 0,82 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,28 ha lahan non kawasan. Masih terjadinya persoalan tumpang tindih perizinan pengelolaan kawasan hutan, ancaman kebakaran hutan, serta pengalihan lahan hutan menjadi pemukiman masyarakat menjadi pendorong terjadinya deforestasi.⁴

Didalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

⁴ Inilah Deforestasi Di Indonesia Periode 1990-2017
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017> diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tetapi diibaratkan aturan hanya sekedar aturan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan Kehutanan masih marak terjadi, salah satu hal yang patut disoroti dan di bahas lebih mendalam yaitu berkaitan dengan Penebangan Pohon yang tidak di sertai izin ataupun pembalakan hutan secara *illegal*.

Penebangan hutan secara liar saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan serta hidup manusia. Pemerintah Indonesia sendiri diperkirakan kehilangan pendapatan atas pajak sebesar 4 milyar dollar per tahun akibat penebangan liar terhadap hutan, belum lagi kerugian secara sosial dan moral akibat hutan kehilangan fungsinya.⁵

Pembalakan liar yang terjadi saat ini telah mencapai jantung-jantung kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan hutan produksi telah menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar saat ini. Penebangan liar adalah penyebab utama pengundulan hutan di Indonesia yang telah mencapai tingkat

⁵ *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Forest Watch Indonesia (FWI) Bogor Indonesia – Global Forest Watch (GFW) Washington DC USA, 2001 hlm. 1-2.

kecepatan 1.6-2.0 juta per tahun. Nilai sebesar itu diperoleh dari berbagai perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta jumlah perizinan dan royalti.

Praktik pembalakan liar dan penyeludupan kayu di Indonesia merupakan suatu perbuatan kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya adanya korban kejahatan, kerusakan dan/atau musnahnya harta benda atau barang serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.⁶

Karena itu kejahatan ini mesti selalu disuarakan, dan semua pihak wajib turut serta atau mengambil peran dalam melakukan upaya pemberantasan *Illegal Logging* dan penyeludupan ini agar tidak menyengsarakan generasi yang akan datang di kemudian hari. Pemberantasan praktik pembalakan liar telah menjadi sebuah kesepakatan multipihak baik itu secara lintas sektoral maupun lintas teritorial. Karenanya, pemberantasan praktik pembalakan liar harus menjadi sebuah prioritas dan penegakannya haruslah sesuai dengan

⁶ Audyna Mayasari Muin, Erma Sirande, dan Hijrah Adhiyanti Mirzana, "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4 November 2021, hlm. 573.

sistem hukum yang berlaku. Oleh sebab itu lahirlah berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah menanggulangi pesatnya arus deforestasi di Indonesia yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara *Illegal* di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya berbagai macam regulasi diatas tetap saja tidak menyurutkan para pelaku kejahatan lingkungan untuk tetap meraup keuntungan dengan merambah hutan di Indonesia, salah satu contohnya adalah yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Kasus yang menarik untuk di telaah lebih lanjut dan mendalam berkaitan dengan uraian di atas adalah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Produksi. Secara

yuridis putusan tersebut menarik untuk dikaji terutama dari aspek penerapan pidana materiil dalam tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Usman Bin ALI dengan duduk perkara sebagai berikut

Bahwa terdakwa atas nama Usman Bin ALI yang tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI telah melakukan penebangan sekitar 15 (lima belas) batang pohon dengan jumlah masing-masing 5 batang jenis Rimba Campuran yaitu jenis Bayor, Nato, Asa, Pulai, Karoti, Rengas dan pohon kayu romang atau pohon hutan) dimana kayu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuat rumah kebun didalam kawasan hutan didusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa sebagaimana yang telah ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 434 Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penjelasan singkat masalah di atas dan melihat dengan seksama masalah-masalah yang terkandung didalamnya. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan Judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Pohon Di Kawasan Hutan Produksi Dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH2018/PN Sgm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerepan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi pada putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi pada putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi pada putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan produksi pada putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi kajian atau perbandingan khususnya di bidang Ilmu Hukum tentang masalah-masalah pidana yang berkaitan erat dengan tindak pidana penebangan pohon secara liar.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kritis, dan diharapkan melalui penulisan ini memberikan sumbangsih dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga dapat memberikan kesadaran bagi para pembaca tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar hal-hal serupa tidak terulang kembali.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan meskipun ada kemiripan judul dengan penelitian yang lain. Adapun judul penelitian lain dengan penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah” oleh Randy H. Salim, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Perbedaannya adalah judul penelitian Randy H. Salim berfokus pada kasus dimana terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan, sedangkan judul penelitian penulis berfokus pada kasus dimana terdakwalah yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan

hutan tanpa izin yang berwenang. Selain itu, dasar hukum pada penelitian Randy H. Salim masih menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sedangkan dasar hukum penelitian yang dilakukan oleh penulis telah menggunakan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan Nomor: 65/ PID.B/ 2012/ PN.SUNGG) Oleh Hardiansyah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. perbedaannya adalah dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Hardiansyah yaitu terdakwa melakukan tindak pidana penebangan liar atau *Illegal Logging* di dalam kawasan hutan konservasi, sedangkan skripsi penulis, terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi. Dimana dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, yang mana diantara tiga kelompok tersebut, pengertian dan peruntukannya sangat berbeda. Selain itu, dasar hukum pada penelitian Hardiansyah masih menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sedangkan dasar hukum penelitian yang dilakukan oleh penulis telah menggunakan Undang-Undang No.18 Tahun

2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns) Oleh Rahmah Maulidah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Meskipun sama-sama menggunakan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai bahan hukum primer, tapi perbedaannya adalah dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmah Maulidah yaitu terdakwa melakukan tindak pidana penebangan liar di dalam kawasan hutan lindung, sedangkan skripsi penulis, terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi. Dimana dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, yang mana diantara tiga kelompok tersebut, pengertian dan peruntukannya sangat berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif

(*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan Pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁸.

⁷ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

3. Jenis dan Sumber Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

4. Tempat Penyusunan Bahan

Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Tempat penyusunan bahan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk memperoleh bahan hukum seperti teori-teori , konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum dan peraturan Peundang-Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Untuk memperoleh bahan hukum seperti teori-teori , konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum dan peraturan Peundang-Undangan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisir, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh penulis sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahkan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan argumentasi untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA

MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON DI

KAWASAN HUTAN PRODUKSI PADA PUTUSAN NOMOR

261/PID.B/LH/2018/PN.SGM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Starf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundangan-undanagn menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang

⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 19.

Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, A.Zainal Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang di maksud dengan strafbaar feit. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12/drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.¹⁰

Ada pun beberapa penjelasan tentang Tindak Pidana yang dikemukakan beberapa ahli yaitu :

- a. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu

¹⁰ Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 67-68.

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²
- c. Menurut Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.¹³
- d. Menurut Pompe mendefinisikan Tindak Pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴
- e. Menurut G.A. van hamel, sebagaimana yang oleh Moeljatno mengartikan Tindak Pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

¹¹ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 81.

¹² *Ibid.* Hlm 81

¹³ *Ibid.* Hlm 81

¹⁴ *Ibid.* Hlm 81

¹⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hlm. 58.

f. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁶

2. Unsur–Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan yang tergolong pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹⁷

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana,. Menurut doktrin, unsur-unsur dari delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 69.

¹⁷ *ibid*, Hal. 64.

sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana

adalah :

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu;

a. Menurut KUHP

Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi menjadi 3 jenis perbuatan pidana yaitu;

- 1) Kejahatan (*crime*);
- 2) Perbuatan buruk (*delict*);
- 3) Pelanggaran (*contravention*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdriff*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan yang terdapat dalam buku III adalah Pelanggaran.¹⁸

b. Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan antara pidana formil (*formil delicten*) dan tidak pidana materiil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 41

Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).¹⁹

Tindak pidana sengaja (*deleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*colpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

¹⁹ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 123

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

B. Tindak Pidana Penebangan Pohon

1. Pengertian Penebangan Pohon

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni :

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebang Kayu *Illegal* (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan *Illegal* di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung, *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *illegal* yaitu penebangan kayu di kawasan hutan secara tidak sah.

Istilah penebangan pohon secara liar seringkali digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan bersifat *illegal* yang memiliki dampak atau pengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan yang dapat dikategorikan sebagai *illegal* adalah kegiatan yang meliputi semua tindakan *illegal* yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan yang berada pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan.

Pembalakan liar dalam istilah bahasa Inggris disebut *Illegal logging* berdasarkan terminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti

pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah.²⁰

Illegal logging atau penebangan liar sebagai tindakan pemanenan kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal dimana, bagaimana dan beberapa banyak pohon yang ditebang, pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan, serta pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee dan lain-lain) serta langkah-langkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari.

Menurut Suarga pengertian pembalakan liar yaitu:

“Serangkaian kegiatan, mulai dari penebangan kayu dan mengangkut ke pengolahan dan ekspor tanpa izin dari pemerintah, dan oleh karena itu tidak sah, melanggar hukum dan dianggap tindakan yang merusak hutan”.²¹

Menurut Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, pembalakan liar adalah

“Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang

²⁰ Supriadi, 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar: Jakarta, hlm. 299.

²¹ Riza Suarga, 2005. *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*. Wana Aksara : Banten. hlm. 15.

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan”.²²

Prasetyo mendefinisikan pembalakan liar sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak resmi, liar, dan tidak sah secara hukum, tidak benar, melanggar aturan atau norma yang berlaku (*onrechmatige*). Sedangkan *logging* adalah segala rangkaian kegiatan perusahaan hutan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Jadi dapat dikatakan bahwa pembalakan liar adalah praktek *logging illegal* sejak dari perizinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualan yang melanggar hukum.²³

Lebih lanjut Prasetyo mengemukakan ada sekitar 7 dimensi dari *Illegal Logging* itu sendiri, yang meliputi :

1. Perizinan

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau di katakan sebagai *Illegal* apabila dasar kegiatan tersebut tidak memiliki izin yang sah, atau izin kegiatannya telah kadaluarsa.

2. Praktek (tekhnik operasi)

²² Nurdjana, Teguh, Prasetyo, dan Sukardi, 2006. *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar ; Yogyakarta, hlm. 15.

²³ Faroek, I.S dalam Suryanto, cagur, Budi Wiati, dan Sulisty, A.Siram, 2005, *Illegal Logging: Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*. Kalimantan Timur. Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, hlm. 10.

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau dikatakan sebagai *Illegal* apabila dalam prakteknya tidak menerapkan praktek *Logging* yang benar atau sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Contohnya dapat berupa, menebang pohon yang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis pohon, menebang sembarangan tanpa memperhitungkan diameter dan sebagainya.

3. Lokasi

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau dikatakan sebagai *Illegal* apabila dilakukan di luar izin, menebang pohon di kawasan konservasi/lindung, atau asal usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.

4. Produksi Kayu

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau dikatakan sebagai *Illegal* apabila kayunya memiliki sembarang jenis (terutama jenis yang dilindungi), tidak adanya batasan akan diameter kayu, tidak ada identitas asal usul kayu (Laporan Hasil Penebangan), dan tidak adanya tanda pengenal perusahaan.

5. Dokumen

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau dikatakan sebagai *Illegal* apabila tidak ada nya tanda bukti dokumen yang menunjukan kayu tersebut adalah sah.

6. Pelaku

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau dikatakan sebagai *Illegal* apabila orang-perorang atau badan usaha didalamnya tidak memegang izin usaha *Logging* atau melakukan kegiatan melanggar hukum bidang kehutanan.

7. Penjualan

Artinya kegiatan *Logging* dapat bermakna atau dikatakan sebagai *Illegal* apabila pada saat penjualan kayu tidak disertai adanya dokumen ataupun ciri fisik kayu atau bisa dikatakan kayu tersebut diseludupkan.²⁴

Dalam pendekatan yang sederhana kita dapat mengartikan pembalakan liar (*Illegal Logging*) sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagian kelompok menyebut *Illegal Logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin²⁵. Namun esensi dari *Illegal Logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik itu dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan ini tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *Illegal Logging*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7

²⁵ Soerso Ono dkk, 2015, *Makalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX* No. 358 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal 95.

mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.²⁶

Secara umum penebangan pohon secara liar dapat dibagi menjadi beberapa dimensi utama.²⁷ :

- a. Dimensi pertama, dikategorikan sebagai *Illegal Logging*, yang terdiri dari kegiatan penebangan liar terhadap spesies-spesies yang dilindungi didalamnya, penebangan diluar batas-batas konsensi yang ditetapkan, penebangan dalam areal yang dilindungi, penebangan pohon yang belum cukup atau lebih dari umur yang ditentukan, penebangan tanpa adanya otorisasi serta penebangan yang melanggar ketentuan dalam kewajiban kontrak.
- b. Dimensi kedua, dapat disebut sebagai *Timber Smuggling*, terdiri dari kegiatan ekspor atau impor terhadap spesies-spesies yang dilindungi, ekspor atau impor yang melanggar larangan perdagangan (*trade ban*), serta pengiriman kayu yang melanggar batas-batas aturan negara maupun ketentuan internasional.
- c. Dimensi ketiga, dapat disebut sebagai *Transfer Pricing*, yang berupa kegiatan yang didalamnya terdapat unsur

²⁶ IGM. Nurdjana dkk, 2006 *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 15.

²⁷ Debra J. Calister, *Illegal Tropical Timber Trade : Asia Pacific, a traffic network report*, Traffic International, Cambridge, UK, 1992, hal. 6.

“memainkan harga” baik dalam ekspor maupun impor atas pengiriman dan pengangkutan kayu secara *Illegal*.

- d. Dimensi keempat, dapat disebut sebagai *Under Measuring (valuing)*, yang terdiri dari kegiatan pemalsuan jenis kayu, volume, maupun nilai ekspor dari beragam kayu *Illegal*.
- e. Dimensi kelima, dapat disebut sebagai *Misclassification Of Species*, yang terdiri dari berbagai macam-macam upaya menghindari royalti, pembayaran pajak, dan biaya-biaya lain, dengan memberitahu isi barang yang tak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kelima dimensi utama ini terjadi dalam wilayah perdagangan kayu di kawasan Asia Pasifik dimana salah satu negara yang diindikasikan kuat “bermain” adalah Indonesia. Pembalakan hutan yang saat ini terjadi di Indonesia jika diperhatikan secara seksama saat nyata atau ada kemiripan mengambil dimensi yang pertama, yang secara fisik / alami dapat terlihat langsung tingkat kerusakannya, sangat berbeda jika dibandingkan dengan dimensi kedua sampai kelima yang sangat sulit ditelusuri dengan kasat mata.

Rangkaian tahapan kegiatan diatas mulai dari dimensi pertama sampai kelima menunjukkan jenis-jenis ilegalitas dalam kegiatan pembalakan hutan, yang dimulai dari tahapan awal (hulu) sampai dengan kepada para pengguna atau pemesan (*end user*).

Sebagai perbandingan diawal dapat dikemukakan bahwa baik didalam kawasan Asia Pasifik maupun Afrika memperlihatkan adanya berbagai kesamaan ciri dalam kegiatan pembalakan hutan secara liar. Beberapa ciri utama yang dapat dilihat yaitu menggunakan mesin pemotong (*sawmill*), dilakukan pada saat malam hari, pengangkutannya tidak terdeteksi, telah menandai pohon-pohon yang telah ditebang agar dapat dengan mudah dipindahkan, mengklaim kayu hasil tebangan berasal dari sumber yang resmi, memanipulasi dokumen pengiriman, melakukan penyuaipan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan dokumen yang resmi, penggunaan ijin yang telah melebihi kewenangan yang seharusnya atau dapat dikatakan habis masa berlaku, lolos pemeriksaan (*check-points*) tanpa dokumen karena telah menyuap petugas serta mempergunakan kekuasaan atau pengaruh kuat dari seseorang atau beberapa pejabat tinggi tertentu. Ciri-ciri ini telah menjadi metode yang sangat umum yang di pergunakan di kawasan Asia Pasifik maupun Afrika, terutama sejak aturan baku dan formal tentang penebangan, pengangkutan dan pengiriman kayu (*indigenous timber*) diberlakukan.²⁸

Pembalakan hutan yang dilakukan secara illegal di Indonesia saat ini kemungkinan besar juga dilakukan dengan metode yang

²⁸ Nina T. Marshall & Martin Jenkins, *Hardtimes for Harwood : Indigeneous Timber and Timber Trade in Kenya*, a traffic network report, Traffic International, Cambridge, UK, 1994, hal. 31-32. Dalam Josias Simon Runturambi. 2003. *Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Illegal: Suatu Telaah Awal*. Hal 14-15.

sama dengan penebangan liar di beberapa negara seperti di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Laporan dan beberapa publikasi yang dilakukan organisasi lingkungan lokal memperlihatkan bahwa sebagian besar kayu yang beredar di Indonesia, baik itu untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor dihasilkan dari kegiatan penebangan liar. Bahkan ditegaskan bahwa penebangan liar telah terjadi secara sistematis dan telah meluas ke seluruh kawasan hutan yang ada di Indonesia. Pelakunya pun beragam meliputi masyarakat penebang hutan yang tinggal disekitar hutan, pendatang dari luar baik itu yang dimodali cukong kayu maupun yang dibekengi aparat keamanan atau dinas kehutanan, termasuk didalamnya pemegang HPH (hak perusahaan hutan) yang milik pemerintah (BUMN) maupun HPH swasta.²⁹

2. Tindak Pidana Penebangan Pohon

Penegakan hukum terhadap penebangan pohon / pembalakan liar mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab X Undang-undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), hal ini didasarkan sebagaimana yang telah dinyatakan didalam Pasal 12 UU P3H yakni berbunyi:

Setiap orang dilarang:

²⁹ Tim Studi Arupa, 2002 *Tangan-Tangan Negara Menggemgam Hutan : Kajian Pengelolaan Hutan Di Luar Jawa oleh PT Inhutani, Yogyakarta*, hal. 9.

- a. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Bab X Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), diantaranya berbunyi :

1. Pasal 82

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana dengan denda pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(3) Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

2. Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tentang Beberapa Pasal-Pasal diatas yang terdapat pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak Pidana Penebangan Pohon atau Pembalakan Liar yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi;

2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya;
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan;
 - e. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

UU No. 18 Tahun 2013 juga merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *illegal logging* yaitu :

1. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana

tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

Tindak pidana illegal *logging* juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan *illegal logging* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi

hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang dimiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 363 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dalam ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan didalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana sekali pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya

dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik oleh lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan dari Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : Suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5. Penggelapan (Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP)

Kejahatan *Illegal Logging* antara lain: seperti *Over Cutting* yaitu adanya penebangan yang melebihi target kota yang telah ada (*Over Capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan dalam izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencampurkan data jumlah kayu dalam surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang lebih kecil dari jumlah yang ada sebenarnya.

6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya "*heling*" (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan.³⁰

³⁰ Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209 (20 Januari 2022).

C. Hutan Produksi

1. Pengertian Hutan Produksi

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- b. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang tujuannya berfungsi untuk menghasilkan atau dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. serta jenis hutan untuk kepentingan produksi lainnya yang dapat menghasilkan berbagai jenis kayu dan non kayu. Secara lebih luas, hutan jenis produksi juga meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

lingkungan dan pengambilan hasil hutan, baik kayu serta non kayu. Kebutuhan masyarakat akan bahan baku yang bersumber dari hutan dapat dipenuhi dari pengelolaan hasil hutan produksi. Hutan jenis ini memiliki luas area yang besar dan umumnya dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah daerah setempat.³¹

Untuk dapat mengelola hutan produksi secara baik, maka ada beberapa izin usaha atau pemanfaatan yang harus dimiliki, seperti:

Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

a. Izin Usaha Pemanfaatan kawasan (IUPK)

Adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)

Adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

³¹ Hutan Produksi – Pengertian, Fungsi & Pengelolaan <https://rimbakita.com/hutan-produksi/> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)

Adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

e. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

Adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

f. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

2. Jenis Hutan Produksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

Hutan, jenis-jenis hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor 125 sampai 174 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Eksplorasi kayu didalam Hutan Produksi Terbatas ini tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam. Eksplorasi yang dilakukan di hutan produksi terbatas juga harus menerapkan teknik tebang pilih.

b. Hutan Produksi Tetap (HP)

Hutan Produksi Tetap merupakan kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor dibawah 125 diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Berbeda dengan hutan produksi terbatas, Hutan Produksi Tetap dapat dieksplorasi secara menyeluruh dengan menggunakan teknik tebang habis maupun tebang pilih.

Kawasan hutan produksi tetap memiliki kondisi topografi yang cenderung landai, tanah rendah erosi, dan curah hujan kecil.

c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

Hutan Produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

D. Penerepan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Produksi Pada Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm

1. Kasus Posisi

Berikut ini peneliti akan mengemukakan duduk perkara dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm:

Kasus ini terungkap pada hari sabtu 08 Juli 2017 sekitar jam 13.00 Wlta, terdakwa bernama Usman bin Ali diketahui telah melakukan penebangan sekital 15 pohon di dalam kawasan hutan di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Kawasan hutan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 434 Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan.

Pohon-pohon yang ditebang tersebut berjenis Rimba Campuran yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membuat rumah kebun di dalam kawasan hutan. Penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa di kawasan hutan, menyebabkan kerugian in materil seperti lingkungan dan ekosistem menjadi rusak, air menjadi kurang akibat kurangnya resapan hujan, tanah akan menjadi longsor akibat tidak adanya penopang dari pohon dan termasuk satwa di dalam menjadi hilang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pemetaan yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Dinas Kehutanan Provinsi

Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 90/1504/I/ST/2017 dan Berita Acara pengecekan lokasi dan penentuan titik kordinat tanggal 20 bulan September tahun 2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Wahyudi Akbar, S.Hut, Muh. Ramli, S.Hut dan Muh. Dasrini Mubarak, S.Hut dimana berpendapat dan berkesimpulan titik-titik koordinat penebangan kayu rimba campuran tersebut terdapat pada sebanyak 48 (empat puluh delapan) titik, yang berasal pada kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan produksi terbatas.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Penebangan pohon di kawasan hutan produksi terbatas oleh terdakwa, tidak berdasarkan atas izin sah dari pihak pejabat yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa melanggar aturan hukum. Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara subsidair, perbuatan terdakwa melanggar,

1) Primair

Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Subsidair

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun dalam surat tuntutannya, penuntut umum meminta agar majelis hakim memberikan putusan berupa:

- 1) Menyatakan Terdakwa Usman Bin Ali bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Bin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang daun bawang/prei;
 - 5 (lima) batang pohon kayu rimba campuran;
 - 1 (satu) buah spanduk/baliho; Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Amar Putusan

Selanjutnya, setelah pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti dan barang bukti, majelis hakim hukuman kepada terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Usman Bin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Bin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang daun bawang/prei;
- 5 (lima) batang pohon kayu rimba campuran;
- 1 (satu) buah spanduk/baliho; Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan di atas, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

5. Analisis Penulis

John Austin dalam hasil identifikasinya tentang hukum, berpendapat bahwa penerapan aturan hukum atau undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Negara kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah diterapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut negara. Penerapan ketentuan dan peraturan yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah diterapkan.³²

³² Marcelino Lessil, Elsa Rina Maya Toule dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses Pemilihan Legislatif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 11 2022, hlm. 1134.

Dalam konteks hukum pidana dihubungkan dengan pendapat Austin di atas, terdapat pandangan umum yang telah diterima bahwa untuk penerapan hukum pidana materiil, terlebih dulu harus diketahui telah terjadi perbuatan yang tidak dikehendaki atau dianjurkan. Atau dengan kata lain, undang-undang telah menetapkan bahwa suatu perbuatan telah secara nyata dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, beserta sanksinya apabila tetap dilakukan atau tidak dilakukan.

Ciri khas hukum pidana materiil adalah keberadaan sanksi pidana yang secara langsung menunjuk pada perbuatan-perbuatan yang ditetapkan patut untuk diberlakukan sanksi apabila dilakukan atau tidak dilakukan. Itu mengapa, pada gilirannya, pemberlakuan hukum pidana materiil itu pada dasarnya akan melihat kesesuaiannya dengan perbuatan riil dari subjek.

Salah satu perbuatan yang secara jelas dilarang dalam undang-undang adalah penebangan pohon tanpa izin yang sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan penebangan pohon tanpa izin yang sah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang mengikutinya. Untuk melihat bagaimana penerapannya dalam Putusan Nomor

261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm, maka perlu pastikan terlebih dahulu kebenaran perbuatan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm, perbuatan terdakwa dapat dirinci sebagai berikut:

1. Telah terjadi penebangan pohon dan aktifitas perkebunan di dalam kawasan Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Kawasan hutan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 434 Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan.
2. Aswar Amiruddin (Anggota Polisi) selaku Bhabinkamtibnas Desa Tonasa dan Sapir Bin Juma selaku Kepala Dusun Langkowa melakukan pengecekan menemukan lokasi tersebut pada sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, saat melakukan pengecekan di kawasan tersebut.
3. Lokasi sebagaimana dimaksud dalam keadaan gundul karena pohonnya telah ditebang, dan lokasinya telah dipetak-petak oleh beberapa petani, diantaranya Anzhar bin Naru, Ali Dikku dan Terdakwa Usman bin Ali.
4. Terdakwa Usman bin Ali sendiri menguasai lahan dengan luas sekitar 1 (satu) hektar, didalamnya lahan tersebut terdapat

rumah kebun, pagar kayu berkawat, dan beberapa tanaman perkebunan seperti kopi, daun bawang/prei, dan beberapa kayu yang telah ditebang dengan jenis kayu rimba campuran.

5. Lahan yang dikuasai terdakwa tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, namun tidak memiliki izin pengelolaan dan penebangan dari kementerian kehutanan.
6. Diketahui pula bahwa kawasan tersebut dikelola oleh kelompok tani yang secara langsung dibina oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lipan. Dan terdakwa merupakan ketua dari kelompok tani hutan Bonto Ganjeng dengan jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang.
7. Terdakwa dan sejumlah masyarakat sudah lama mengelola kawasan hutan tersebut tanpa seizin dari pejabat berwenang, usulan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lipan untuk mendapatkan izin pengelolaan ditolak oleh Kementerian Kehutanan.

Dari fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi, penuntut umum mendakwa Usman bin Ali dengan dua pasal yang disusun secara subsidair. Yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dakwaan primair. Dan Pasal 92 ayat (1) jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dakwaan subsidair.

Dalam perkara dengan Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm, jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana menurut majelis hakim, pasal tersebut dapat diterapkan karena terpenuhinya unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu 1) orang perseorangan; 2) dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan; 3) tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Adapun menurut peneliti, pada dasarnya setuju dengan diterapkannya pasal tersebut. Hanya saja, dari hasil peneleaaahan dan pengamatan peneliti, secara normatif, dakwaan dan tuntutan penuntut umum di atas adalah kurang tepat. Sebab bila ditarik dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kesalahan terdakwa dan sejumlah masyarakat lainnya bukan hanya melakukan penebangan pohon, melainkan juga melakukan aktifitas perkebunan, sebagaimana dijelaskan pada fakta nomor 4 di atas. Peneliti berpendapat bahwa, penuntut umum dapat menyusun surat dakwaannya secara kumulatif, atau kedua pasal tersebut yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (1) jo

pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diterapkan secara kumulasi.

Hal itu peneliti sampaikan berdasarkan pada dua hal. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penebangan pohon dan aktifitas perkebunan di kawasan hutan produksi terbatas, yang berarti terdakwa melakukan dua perbuatan yang setidaknya-tidaknya harus dinyatakan sebagai kesalahan oleh hakim. *Kedua*, perbuatan secara tegas dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan diatur secara berbeda dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa prinsip *concursum realis* dapat berlaku pada perkara ini. *Concursum realis* terjadi apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66 67 KUHP.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 65, pemidanaan berdasarkan prinsip *concursum realis* berarti menggabungkan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang

sejenis, beberapa perbuatan tadi harus dinyatakan bersalah dan hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan. Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.

Sedangkan dalam Pasal 66 dijelaskan, apabila dari gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiga.

Akan tetapi jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan menyusun surat dakwaannya secara subsidair. Dalam dakwaan subsidair, penerapan pasal yang terdapat dalam surat dakwaan dilakukan secara berurutan, harus dimulai dengan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dibuktikan oleh hakim. Selanjutnya, hakim akan beralih untuk membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya.

Maka dari itu, peneliti mengemukakan hasil analisis sendiri, yang mana seharusnya menurut peneliti surat dakwaan penuntut

umum disusun secara kumulatif, dan majelis hakim memutus kesalahan terdakwa secara kumulatif juga. Berikut ini hasil analisis penulis:

Pasal 82 ayat (1) huruf b

1. Orang perseorangan;

Yang dimaksud orang perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Pengertian tersebut senada dengan pengertian istilah “barangsiapa” yakni merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang dituduh melakukan tindak pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam perkara ini, terdakwa bernama Usman bin Ali, selama proses persidangan dapat dipastikan sehat secara jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan jelas dan tegas. Maka dari itu unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak memberikan pengertian tentang “dengan sengaja”, peneliti merujuk kembali pada pengertian dan pendapat yang berlaku dalam hukum pidana.

Menurut Hazewinkel-Suriga, sengaja (*opzet*) berarti *de' (bewiste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), sengaja (*opzet*) sama dengan *willen en wetwens* (dikehendaki dan diketahui)³³. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kesengajaan itu ada pada tiap-tiap perbuatan dan tindakan terhadap mana suatu kehendak ditujukan, dan akibat yang dimaksudkan telah dimengerti atau diketahui terlebih dahulu.

Van Hattum memberi penjelasan berbeda bahwa *willen* tidaklah sama dengan *weten*, Jadi kata dengan sengaja tidaklah sama dengan *willen* dan *weten*. Seseorang yang *willen* berbuat sesuatu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut³⁴. Perlu diingat bahwa banyak ahli hukum pidana memandang bahwa tidak perlu bagi pelaku untuk mengetahui perbuatannya diancam dengan pidana. Menurut Jonkers, sudah memadai

³³ Andi Hamzah. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

³⁴ *Ibid.*

apabila pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana.³⁵

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan P.A.F³⁶. Lamintang, Kiranya wajar apabila, seseorang itu berkehendak melakukan suatu perbuatan tertentu, maka ia pun akan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi jika kehendaknya itu telah ia tujukan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, kiranya itu telah tidak wajar apabila orang tersebut juga diharuskan mengetahui apakah akibat yang dikehendaki itu benar-benar dapat timbul atau akan timbul sebagaimana ia kehendaki. Sengaja dalam literatur hukum pidana dibagi menjadi beberapa jenis, pertama sengaja sebagai maksud; kedua sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian; dan ketiga sengaja dengan kesadaran terjadinya kemungkinan.

Sedangkan menebang pohon dapat diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan merobohkan pohon dengan menggunakan alat potong tertentu yang diperlukan. Pohon sendiri dalam Pasal 1 ayat 14 yaitu berarti tumbuhan batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) cm atau lebih yang diukur pada ketinggian 1.50 (satu koma lima

³⁵ *Ibid.*

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 285.

puluh) meter di atas permukaan tanah. Kemudian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti, bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa diketahui telah melakukan penebangan pohon jenis kayu rimba campuran, kawasan Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Kawasan hutan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 434 Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan. Dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan” telah terpenuhi.

3. Dan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Makna dari unsur ini adalah bahwa untuk adanya pelanggaran hukum apabila tidak disertai adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa: “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.” Ada 2 (dua) kelompok besar izin bidang kehutanan yaitu

berdasarkan Pasal 1 angka 11, yaitu: Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran; dan pada angka 12 adalah: *Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan* adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (biasa disebut SKSHH). Dalam rangkaian penerbitan SKSHH tersebut misalnya adalah Surat Keterangan Asal Usul Kayu biasa disebut (SKAU) yang diterbitkan oleh dinas atau instansi kehutanan setempat.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti, bahwa pada Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa diketahui telah melakukan penebangan pohon tanpa mampu menunjukkan atau tidak disertai kelengkapan dokumen perizinan yang sah. Pohon yang ditebang berjenis kayu rimba campuran, kawasan Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Kawasan hutan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 434 Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan. Dengan demikian unsur “tanpa memiliki

izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terpenuhi.

Dan,

Pasal 92 ayat (1) *jo.* pasal 17 ayat (2) huruf b

1. Orang perseorangan;

Pengertian unsur ini, tidak lagi perlu dijelaskan kembali, dan tetap mengacu pada pengertian unsur “orang perseorangan” pada uraian Pasal 82 ayat (1) huruf b

2. Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan;

Demikian juga pengertian unsur “dengan sengaja” akan tetap mengacu pada penjelasan sebelumnya. Dan selanjutnya diuraikan apa yang dimaksud dengan pengertian “kegiatan perkebunan”. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan perkebunan, tetapi secara tegas menyebutkan bahwa kegiatan perkebunan tanpa izin merupakan salah satu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pengertian perkebunan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, budi daya, panen,

pengolahan dan pemasaran terkait dengan tanaman perkebunan. Sedangkan tanaman perkebunan pada angka 2 disebut tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh oleh majelis hakim, terdakwa Usman bin Ali, memanfaatkan lahan yang pohonnya telah di tebang untuk menanam beberapa jenis tanaman, diantaranya kentang, kol, kopi, daun bawang, wortel. Beberapa tanaman tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis tanaman perkebunan. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan” dapat dikatakan terpenuhi.

3. Dan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Makna “tanpa izin Menteri” hampir sama maknanya dengan “tanpa izin pejabat berwenang”. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa kegiatan perkebunan di kawasan hutan merupakan salah satu bentuk penggunaan kawasan hutan yang harus mendapatkan izin menteri. Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 adalah menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutatan, yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan bahwa terdakwa Usman bin Ali melakukan kegiatan perkebunan tanpa adanya izin dan menteri. Terdakwa dan sejumlah masyarakat lainnya pernah mencoba mengajukan perizinan pengelolaan hutan namun ditolak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga, unsur “tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” telah terpenuhi.

Dengan demikian, hasil analisis penulis menunjukkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (1) jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat diterapkan secara kumulatif. Akan tetapi karena hal tersebut tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga memberi pengaruh pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berpedoman pada surat dakwaan penuntut umum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal KUHAP. Konsekuensinya, majelis hakim tidak dapat memutus perkara diluar dari pada surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dan surat dakwaan dalam perkara ini disusun secara

subsidiar, yang berarti hanya satu pasal saja yang dapat diterapkan, yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa.

Mengenai bagaimana berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, itu sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Sebab, menurut peneliti, prinsip *concursum realis* tidak menjadikan hukuman yang berat sebagai kemutlakan untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, meskipun itu salah satu alasan bagi hakim dapat menjatuhkan pidana lebih berat. Yang terpenting adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana diakui sebagai kesalahan.

Adapun mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Usma bi Ali dalam Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2018/PN Sgm, yakni pidana penjara 1 (satu) 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Menurut peneliti, masih terbilang rendah mengingat betapa pentingnya kelestarian hutan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat saat ini. Perusakan dan pemanfaatan hutan secara suka-suka oleh masyarakat membawa akses negatif yang tidak kecil.

Kemudian, menurut peneliti pidana yang berat seharusnya dijatuhkan oleh majelis hakim karena terdakwa telah mengetahui bahwa lokasi yang digarapnya merupakan kawasan hutan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya untuk mendapatkan izin pengelolaan melalui lembaga swadaya masyarakat “Lipan” oleh terdakwa dan sejumlah masyarakat lainnya. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan kata lain, bahwa terdakwa dan sejumlah masyarakat yang menebang pohon dan melakukan aktifitas perkebunan mengetahui bahwa lokasi tersebut tidak dapat dikelola semau mereka.

Itu mengapa, sanksi pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan terbilang rendah. Terlebih juga, bahwa masa tersebut akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa. Lalu, denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan kompensasi yang diberikan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, amatlah menarik. Jelas bahwa terdakwa akan lebih memilih menambah masa kurungan selama 15 (lima belas) hari dibanding membayar jumlah denda yang dijatuhkan, yang bagi seorang petani jumlah tersebut jelas tidak masuk akal untuk di bayarkan. Yang berarti penjatuhan denda merupakan hukuman sia-sia dan tidak efektif menurut peneliti.